

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Salah satu tujuan Negara sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan UUD 45 adalah : “memajukan kesejahteraan umum”, yang merupakan landasan yuridis bagi tugas, wewenang dan tanggung jawab pemerintahan negara untuk menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia agar terlepas dari belenggu kemiskinan setelah dijajah selama 350 tahun. Penjabaran tujuan Negara tersebut diatur dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Untuk menggali potensi kekayaan alam yang merupakan asset bangsa, pemerintah mengikutsertakan masyarakat guna mewujudkan tujuan negara kesejahteraan tersebut, diantaranya dengan meningkatkan peran dunia usaha agar dapat menggerakkan roda perekonomian bangsa. Dalam rangka itu pula untuk menggerakkan usahanya tersebut sudah pasti membutuhkan pendanaan dan permodalan yang cukup besar, masalah dana dan permodalan adalah sesuatu yang mutlak bagi dunia usaha. Dana merupakan “darah” bagi suatu perusahaan dalam melaksanakan segala aktifitas bisnisnya. Seperti halnya manusia yang tidak mungkin hidup tanpa darah, perusahaan juga akan mati tanpa dana.<sup>1</sup> Jadi, salah satu permasalahan dibidang ekonomi adalah masalah permodalan. Pengusaha membutuhkan modal untuk mengembangkan usahanya, sementara pemilik modal berkeinginan untuk menginvestasikan modalnya guna mencari keuntungan dan aman. Banyak cara untuk mendapatkan modal, banyak pula cara untuk berinvestasi dan semuanya bermuara pada rasa aman dan menguntungkan. Cara yang paling lazim untuk mendapatkan modal adalah

---

<sup>1</sup> Sutan Remy Sjahdeini, “*Hak Jaminan dan Kepailitan*”, Jurnal Hukum Bisnis, (Volume 11, 2000) hal 4.

dengan meminjam uang kepada bank, melalui kredit yakni dalam bentuk investasi,<sup>2</sup> pengembangan usaha maupun modal kerja.

Dengan disepakatinya perjanjian kredit antara pengusaha selaku Debitor dan bank selaku Kreditor, maka terlibatlah kedua belah pihak kepada lembaga-lembaga hukum yang mengatur tentang tata cara dan syarat-syarat bagi terciptanya aliran dana dalam bentuk kredit tersebut. Dalam pertemuan dua kesepakatan tersebut, sebenarnya telah bertemu pula dua kepentingan yang saling bertentangan (*conflict of interest*), yakni di satu pihak Debitor menginginkan kredit dengan mudah dan cepat (termasuk besarnya), di lain pihak Kreditor memerlukan kepastian dan pengamanan terhadap pengembalian (pembayaran kembali) uang yang dipinjam melalui kredit (yang merupakan kewajiban Debitor) dalam waktu yang tepat, sesuai dengan kesepakatan-kesepakatan yang dituangkan dalam Perjanjian Kredit antara Debitor dengan Kreditor.<sup>3</sup>

Pada dasarnya inti pokok perjanjian kredit adalah kepercayaan (*credere*), dimana Debitor seharusnya tanpa syarat dengan kesadarannya sendiri merasa wajib memenuhi janji yang telah dibuat untuk membayar lunas kredit yang dinikmatinya dari Bank untuk membayar lunas kredit yang dinikmatinya dari bank. Dalam Hukum Perdata asas pemenuhan janji dikenal dengan *Pacta sunt servanda* yang artinya semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang melaksanakannya.<sup>4</sup> Dalam *Black Law Dictionary* "*pacta sunt servanda*" is : "*Agreements (and stipulations) of the parties (to a contract) must be observed*".<sup>5</sup> Kalau ini dilaksanakan dimana Debitor pada umumnya melaksanakan kewajibannya dengan sadar, dan tanpa susah payah Kreditor dapat menerima kembali pembayaran utang Debitor, sebenarnya sampai disini tidak ada masalah, akan tetapi kenyataannya tidak demikian, budaya hukum

---

<sup>2</sup> W.J.S. Poerwadarminta Kamus Umum Bahasa Indonesia .Jakarta : Balai Pustaka 2005 pengertian investasi adalah "*Penanaman Modal atau uang di perusahaan*", hal. 415

<sup>3</sup> Martin Roestamy,"*Perlindungan Hukum Kreditor Terhadap Benda Tidak Terdaftar Sebagai Jaminan Bank Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia* ( Tesis Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Krisnadwipayana 2005) hal. 2.

<sup>4</sup> Yan Pramadya Puspa, "Kamus Hukum edisi Lengkap Bahasa Belanda Indonesia Inggris", penerbit CV. Aneka Semarang, hal. 649.

<sup>5</sup> *Black's Law Dictionary sixth edition, ST.Paul, Minn. West publishing Co. 1990* hal 1109.

Indonesia belum sampai pada tahap itu, maka masalah yang timbul bagaimana menjamin pengembalian utang tersebut kembali, dan bagaimana jika Debitor lalai? dalam hal ini diperlukan aturan-aturan hukum dengan menggunakan hukum jaminan guna memberikan keseimbangan dan perlindungan kepada Kreditor.

Permulaan hukum jaminan dimulai dari Pasal 1131 KUHPerdota yang berbunyi : “Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan”. Dengan ketentuan ini berarti segala kekayaan Debitor yang meminjam uang melalui kredit dari Bank menjadi jaminan bagi ketertiban pelunasan utangnya. Pada akhir Pasal 1132 KUHPerdota yang menjelaskan : “adanya piutang yang didahulukan dalam hal adanya alasan menurut hukum”, dalam hal ini hukum memberikan kedudukan kepada bank sebagai Kreditor *preferen* yang dimungkinkan sepanjang diperjanjikan antara Debitor dengan Kreditor.<sup>6</sup>

Perjanjian yang dimaksud dalam praktik perbankan dituangkan dalam perjanjian kredit/pinjaman uang dengan pemberian jaminan. Perjanjian penyerahan jaminan tersebut menimbulkan hak yang didahulukan atau yang diistimewakan dikenal juga dengan hak *preferen* bagi Kreditor.

Dalam Pasal 1133 KUHPerdota hak *preferen* disebutkan juga dengan hak istimewa yang dimaksudkan, adalah : hipotik dan gadai. Pasal 1134 ayat kedua disebutkan, bahwa hipotik dan gadai memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari utang lainnya yang memiliki Hak Istimewa, kecuali oleh undang-undang dinyatakan sebaliknya (lain). Mengenai gadai diatur dalam Bab XX Buku II Hukum Benda, mulai dari Pasal 1150 KUHPerdota dan seterusnya, sedangkan hipotik dalam Bab XXI dari Pasal 1162 KUHPerdota dan seterusnya, yang kemudian khusus mengenai hipotik atas tanah telah dicabut berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah (selanjutnya disebut UUHT) berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (untuk selanjutnya disebut UUJF), hukum jaminan yang

---

<sup>6</sup> Roestamy, op. cit., hal. 3.

selama ini dalam praktik dikenal dengan *Fiduciaire Eigendoms overdracht (FEO)* diformalkan kedalam bentuk Undang-Undang dalam sistem hukum jaminan Indonesia.

Dengan berlakunya UUHT dan UUJF, maka hukum jaminan di Indonesia bertambah lagi dan menjadi empat yaitu : gadai, hipotik, hak tanggungan dan jaminan fidusia, sehingga dengan demikian hukum jaminan kita dikenal dalam dua bagian:

1. Hukum Jaminan menurut KUHPerdota yakni: gadai dan hipotik.
2. Hukum Jaminan menurut Undang-Undang Nasional yakni: UUHT dan UUJF.

“Hukum jaminan adalah seluruh perangkat “peraturan” yang mengatur tentang jaminan dalam hukum nasional kita dikemudian hari”.<sup>7</sup> Berarti hukum jaminan yang diharapkan adalah hukum yang merupakan produk nasional. Sekarang seperti yang telah dijelaskan diatas terdapat dua sumber hukum jaminan dalam sistem hukum di Indonesia yakni yang bersumber dari KUHPerdota yaitu hipotik dan gadai serta yang bersumber daripada Undang-Undang Nasional produk bangsa Indonesia sendiri sebagai sumber hukum dalam arti formil yaitu Hak Tanggungan dan Jaminan Fidusia.

Menurut UUJF Pasal 1 ayat (1) : “Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda “Mengenai Jaminan Fidusia lebih lanjut dijelaskan dalam UUJF Pasal 1 ayat (2) : “Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan, yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam UUHT yang tetap dalam pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap Kreditor lainnya” kemudian dipertegas oleh UUJF Pasal 1 ayat (4) yang berbunyi : “benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki yang terdaftar maupun tidak terdaftar, yang bergerak maupun tidak bergerak, yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek”.

---

<sup>7</sup> Dimuat dalam seminar Hukum Jaminan, BPHN, Departemen Hukum, tanggal 9 sampai dengan 11 Oktober 1978 di Yogyakarta, cetakan 1, thn 1981.

Hukum Jaminan yang akan dibicarakan dalam tulisan ini adalah Jaminan Fidusia dalam kaitannya sebagai jaminan kredit Bank, khususnya alat pengeboran minyak juga dikenal dengan nama Rig sebagai benda fidusia yaitu benda tidak terdaftar.

Istilah benda terdaftar dan benda tidak terdaftar secara yuridis formal sebenarnya baru dikenal dalam sistem hukum kebendaan kita sejak disahkannya UUJF. Secara implisit dalam UUJF juga tidak ditentukan definisi mengenai makna lebih jauh dari kedua benda tersebut, sedangkan dalam penjelasan UUJF disebutkan “cukup jelas“, berarti UUJF tidak menghendaki adanya penafsiran lebih rinci tentang benda tidak terdaftar.

Dalam praktik profesi hukum maupun perbankan juga tidak ditemukan keterangan yang cukup memadai tentang benda tidak terdaftar padahal dalam kenyataannya benda ini menjadi bagian penentu dan dijadikan jaminan utama dalam perjanjian pemberian kredit Bank.

Dalam tulisan ini penulis ingin memberikan terjemahan bebas dari benda terdaftar yakni benda yang oleh undang-undang atau oleh ketentuan yang berlaku dan/atau oleh yang berkepentingan diwajibkan dan/atau diperlukan untuk mendaftarkannya pada instansi atau pejabat yang ditunjuk, seperti : Mobil, Sepeda Motor pada Kantor Polisi. Demikian pula sebaliknya dengan “benda tidak terdaftar” dapat diartikan sebagai benda yang menurut Undang-Undang atau ketentuan yang berlaku dan/atau oleh yang berkepentingan tidak perlu untuk mendaftarkannya, seperti stok barang dagangan, utang, alat berat, termasuk peralatan eksplorasi minyak dan sebagainya.

Dari hasil seminar dalam sosialisasi UUJF yang diadakan pada tanggal 9 – 10 Mei 2000 yang diadakan oleh BPHN (Badan Pembinaan Hukum Nasional) bekerjasama dengan Bank Mandiri, direkam bahwa benda tidak terdaftar adalah merupakan jaminan yang mempunyai kedudukan yang amat strategis dan dalam praktik perbankan mendominasi jaminan kredit, baik dalam besaran rupiah maupun dalam besaran jumlah bendanya. Apa yang menjadi alas hak atas benda tidak terdaftar seperti Rig jika dijadikan jaminan kredit? jawabannya sangat tidak seragam, malah kalangan perbankan banyak yang belum sependapat dalam menentukan alas hak dimaksud, karena dalam

UUJF belum cukup jelas mengatur tentang benda tidak terdaftar termasuk Rig. UJF yang mengemukakan kedudukan Rig sebagai benda tidak terdaftar yang dapat dijadikan objek Jaminan Fidusia. Dengan mengemukakan benda terdaftar sebagai objek Jaminan Fidusia, maka dapat dimengerti bahwa UJF menganut asas hukum kebendaan yang “elastis”.<sup>8</sup> Menurut Martin Roestamy, elastisitas tersebut disebabkan adanya kebebasan para pihak menentukan objek Jaminan Fidusia, khususnya terhadap benda tidak terdaftar.<sup>9</sup> Sangat tidak jelas sekali apa yang diinginkan oleh UJF tentang benda tidak terdaftar. Dalam praktik perbankan, dalam penulisan sementara yang penulis lakukan para Bankir dan Debitor menggunakan surat-surat dibawah tangan, seperti faktur pembelian, kontrak kerja, surat tagihan, atau daftar benda-benda maupun daftar tagihan, surat utang, pernyataan kepemilikan benda, yang kesemuanya dibuat dibawah tangan dengan Pemberi fidusia (umumnya milik Debitor) sebagai penjamin atas keadaan dan keberadaan benda, keadaan tersebut kelihatannya menyimpang dari teori.

Asas-asas hukum kebendaan bersifat relatif konkrit yang berada dalam bidang hukum tertentu, diantaranya Asas sistem tertutup yang bersifat limitatif, Asas hak mengikuti benda (*zaaksgesvolg, droit de suite*), Asas perlindungan dan Asas absolut.<sup>10</sup>

Hak-hak kebendaan memiliki sifat-sifat yang mutlak/absolut, *droit du suite* yang mengikuti benda ditangan siapapun berada, hak untuk didahulukan, hak penuh untuk mengalihkan, mengandung asas spesialisitas, asas publisitas serta memiliki hak gugat kebendaan.<sup>11</sup>

Benda-benda yang tidak diwajibkan untuk didaftarkan ini, pada umumnya adalah berhubungan dengan alat-alat produksi seperti mesin-mesin, alat berat, termasuk Rig pada eksplorasi minyak bumi, benda-benda yang diproduksi atau juga yang diperdagangkan, yang dibiayai langsung oleh bank dan pada umumnya dijadikan sebagai jaminan utama (*prime collateral*), ada

---

<sup>8</sup> Djuhaendah Hasan, *Makalah-makalah kuliah Hukum Kebendaan*. Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran, BKU Hukum Bisnis. Jakarta, 2005

<sup>9</sup> Roestamy, loc.cit., hal 7.

<sup>10</sup> Mariam Darus Badruzaman. *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, penerbit Alumni, Bandung 1997, hal. 40-42,

<sup>11</sup> Djuhaendah Hasan. op. cit. hal. 6

juga benda lain seperti alat berat, peralatan produksi yang termasuk objek pemberian kredit.

Salah satu jenis alat berat yang merupakan benda tidak terdaftar yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah "Rig", menurut ensklopedia bebas berbahasa Indonesia yang diambil dari Wikipedia Indonesia, Rig pengeboran adalah satu bangunan dengan peralatan untuk melakukan pengeboran ke dalam *reservoir* bawah tanah untuk memperoleh air, minyak, atau gas bumi, atau deposit mineral bawah tanah".<sup>12</sup> Rig merupakan satu-satunya alat yang dapat melakukan pengeboran minyak di laut/lepas pantai, sehingga keberadaannya menjadi sangat penting untuk industri pertambangan minyak bumi. Sebagaimana diketahui penghasilan negara dari minyak bumi memberikan pengaruh yang sangat kuat pada APBN.

Menurut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) 2004-2009, Sumber daya alam dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidupnya. Dengan sumber daya alam yang memiliki peran ganda, yaitu sebagai modal pertumbuhan ekonomi (*resource based economy*) dan sekaligus sebagai penopang sistem kehidupan (*life support system*).<sup>13</sup> Pada tahun 1996 penerimaan migas mencapai 43% dari APBN dan pada tahun 2003 menurun menjadi 22,9%, penurunan ini tampaknya akan terus terjadi. Minyak adalah sumber energi yang paling dicari dimuka bumi. Tak peduli di padang pasir yang gersang atau di tengah laut yang dalam, para pemburu siap mengeksplorasinya. Tak terkecuali di Indonesia, puluhan pebisnis terjun ke bisnis hulu migas tergiur oleh harganya yang membumbung tinggi.<sup>14</sup> Oleh karena cadangan minyak bumi yang ada didarat semakin hari semakin menipis sedangkan kebutuhan akan minyak bumi semakin meningkat maka sudah semestinya perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang eksplorasi minyak mulai melakukan kegiatan eksplorasi minyak bumi yang ada di laut.

---

<sup>12</sup> Wikipedia Indonesia, ensiklopedia bebas berbahasa Indonesia, <"[http://id.wikipedia.org/wiki/Rig\\_pengeboran](http://id.wikipedia.org/wiki/Rig_pengeboran)"> diakses 22 Desember 2007.

<sup>13</sup> RPJM 2004-2009 (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional), Sinar Grafika, hal. 336.

<sup>14</sup> Tempo, ("Berharap cemas minyak loyo di 2008"), edisi 17-23 Desember, hal 62.

Pada umumnya bank yang biasa memberikan fasilitas pembiayaan kepada perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang pengeboran minyak bumi adalah bank-bank asing, bank lokal cenderung enggan memberikan fasilitas kredit dengan berbagai alasan seperti resiko tinggi atau karena pengetahuan para bankir yang terbatas mengenai eksplorasi minyak bumi disamping masalah konvensional yaitu soal jaminan Kredit Investasi yang belum tersedia tersedia peraturan mengenai bentuk dan cara yang tepat dan kuat untuk mengikat jaminan kredit. Diantara bank lokal yang telah memberikan kredit pembiayaan proyek eksplorasi minyak yang menggunakan Rig sebagai objek jaminan adalah PT. Bank Mandiri (PERSERO) Tbk cabang Thamrin yang memberikan fasilitas Kredit Investasi kepada PT Le'Mars.<sup>15</sup>

Antara Bank Mandiri selaku Kreditor dengan PT. Le'Mars sebagai Debitor telah bersepakat, menggunakan UUJF sebagai dasar utama bagi pengikatan Jaminan Fidusia, hal tersebut ternyata dalam Akta Jaminan Fidusia nomor 1 tertanggal 3 Juni 2002 yang dibuat dihadapan Martin Roestamy, SH, MH Notaris di Jakarta. Sedangkan pendaftaran atas pemberian jaminan fidusia telah dilaksanakan sebagaimana ternyata dalam Salinan Buku Daftar Fidusia nomor W7-05536 HT.04.06.TH.2002/STD tanggal 19 Juli-2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah DKI Jakarta sesuai dengan Dengan pendaftaran dimaksud maka penyerahan jaminan fidusia dianggap telah sempurna menurut hukum yang berlaku, karena formalitas proses pemberian jaminan Rig sebagai jaminan kredit dianggap telah selesai tuntas, sedangkan para pihak telah mendapatkan kedudukan dan haknya masing-masing sesuai dengan yang dikehendaki oleh undang-undang dan ketentuan yang berlaku.

Bagaimana penetapan Rig sebagai benda Fidusia sehingga Rig dapat dijadikan sebagai jaminan pelunasan hutang dalam Perjanjian Kredit dan bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada Kreditor pemegang fidusia Rig adalah sebuah pemikiran yang penting dan menjadi topik utama

---

<sup>15</sup> L'mars nama singkatan dari salah satu nasabah Bank Mandiri yang menjaminkan Rig sebagai jaminan utama bagi kredit investasi eksplorasi minyak bumi, nama aslinya dirahasiakan atas permintaan Notaris.

dalam tesis ini yang diberi judul "PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA PEMEGANG FIDUSIA ATAS JAMINAN RIG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA".

## **B. Pokok Permasalahan**

1. Bagaimana kedudukan Rig sebagai Jaminan Fidusia menurut hukum jaminan?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap Kreditor dari pemberian fidusia dengan objek Rig sebagai jaminan utang?

## **C. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian Normatif yaitu penelitian kepustakaan (*library research*), dengan alat pengumpul datanya adalah studi dokumen. Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian tersebut yaitu :

1. Sumber primer yaitu bahan yang memiliki kekuatan yang mengikat seperti menggunakan peraturan perundang-undangan yang terkait.
2. Sumber Hukum sekunder yaitu bahan yang menjelaskan sumber hukum primer yang isinya tidak mengikat seperti buku-buku acuan, majalah, surat kabar, serta bahan-bahan lain yang dapat menunjang dan memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang dibahas.
3. Sumber hukum tertier yaitu bahan yang menunjang sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder yaitu mencakup kamus umum dan ensiklopedia yang memberikan petunjuk dan penjelasan kepada bahan untuk primer dan sekunder.

Analisa data dilakukan dengan cara pendekatan kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata. Yang diteliti dan dipelajari adalah objek penelitian utuh.<sup>16</sup> Setelah data terkumpul, dikelompokkan sesuai dengan

---

<sup>16</sup> Sri Mamudji *et al.*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum* (Jakarta: Badan penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 67.

pokok permasalahan yang telah dirumuskan, kemudian dihubungkan data yang satu dengan data yang lain dengan menggunakan dalil logika, norma-norma hukum, asas-asas hukum serta teori-teori dan terakhir dianalisa, setelah itu dilakukan pengambilan kesimpulan.

#### **D. Sistematika Penulisan**

Sistematika dalam penulisan tesis ini akan diuraikan dan disusun dalam tiga bab, dimana dalam setiap bab dibagi menjadi beberapa sub bab dengan rincian sebagai berikut :

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab I merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, pokok permasalahan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

##### **BAB II : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBERIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA RIG**

Dalam Bab II disajikan mengenai teori-teori yang memiliki hubungan dengan penelitian seperti halnya yang terdapat dalam Perjanjian Kredit, Jaminan Kredit, Tentang Benda, Hak Kebendaan dan Jaminan Fidusia, dimana keseluruhan teori tersebut diatas dapat dijadikan acuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan terutama didalam upaya mencari solusi untuk menetapkan Rig sebagai objek jaminan fidusia dan memberikan perlindungan hukum kepada Kreditor.

##### **BAB III : PENUTUP**

Bab ini akan memuat kesimpulan dari hasil analisis dan saran yang mungkin bermanfaat.